

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkenaan dengan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Kota Padang)”, maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia di Polresta Padang belumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dapat dilihat dari adanya kasus-kasus pelanggaran hak tersangka seperti kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
2. Kendala terhadap perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan yaitu polisi memiliki karakter tertentu yang menghambat komunikasi yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka yang penuh stress dan berkaitan dengan konflik. Selain itu kendala yang sering terjadi dalam penyidikan yaitu penyidik tidak mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Situasi tersebut membuat polisi mengembangkan karakter atau cenderung bersifat negatif dalam berkomunikasi, seperti prasangka buruk, kecurigaan berlebihan, gaya yang opresif, agresif, dorongan untuk menonjolkan diri, sikap tidak menghargai, berkuasa dan tidak berempati.
3. Upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan yaitu:

1. Upaya dalam pemberian pengawasan dalam pemberian pengawasan terhadap penyidik yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.
2. Upaya dalam pemberian edukasi terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan agar tidak adanya kesalahan dalam proses penyidikan sebagaimana yang telah diatur peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian sanksi administrasi ataupun sanksi pidana bagi oknum polisi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

## **B. Saran**

1. Agar penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku, yaitu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan proses penyidikan.
2. Agar penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di tingkat penyidikan harus mengedepankan asas *presumption of innocen* ( praduga tidak bersalah) karena seseorang yang menjadi tersangka dalam sebuah dugaan tersangka dalam sebuah dugaan tindak pidana belum bisa ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana sampai adanya putusan dari pengadilan.
3. Agar Institusi Polri memberikan sanksi tegas sesuai undang-undang terhadap oknum polisi yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
4. Agar Institusi Polri benar-benar meningkatkan sumber daya manusia yang

dimiliki penyidik, karena masalah yang muncul sekarang ini yaitu penyidik tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk melakukan sebuah proses penyidikan.

